



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang masih didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 harus diganti;
- b. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2005 yang

berlaku di Kabupaten Seluma harus diganti dan dikuatkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pecalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Seluma dan/atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- k. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- l. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- m. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
- n. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa;
- o. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- p. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan mempergunakan hak pilihnya;

- q. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya;
- r. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon dari warga masyarakat setempat;
- s. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi Administrasi maupun Kemampuan dan Kepemimpinan para bakal calon;
- t. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk meraih simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila dipilih menjadi Kepala Desa;
- u. Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhir, harus mengajukan permohonan berhenti kepada BPD.
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti, BPD dapat mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Proses pemilihan Kepala Desa meliputi tahapan penjaringan, penyaringan, pencalonan dan pemilihan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Penanggung jawab, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.

Bagian Kesatu
Panitia Penanggung jawab
Pasal 4

- (1) Panitia penanggung jawab pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab
 - b. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai Ketua
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai Wakil Ketua.
 - d. Kepala Sub Bagian Perangkat Administrasi Desa/Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai Sekretaris.
 - e. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan Desa/Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai wakil sekretaris.
 - f. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Kepala Bagian Keuangan dan 2 (dua) orang staf Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai anggota.
- (3) Panitia Penanggung jawab mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan pedoman pemilihan calon Kepala Desa;
 - b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan pengesahan Kepala Desa terpilih;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - e. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan kotak dan surat suara untuk pemilihan;
- (4) Panitia penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas
Pasal 5

- (1) Panitia pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
 - d. Komandan Rayon Militer Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan sebagai anggota;
- (3) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempunyai tugas :
 - a. Memberi petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada panitia pemilihan;
 - b. Memeriksa daftar nama penduduk Desa yang berhak memilih dan menyelesaikan masalah daftar nama memilih;
 - c. Memeriksa persiapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pemilihan;
 - e. Mengetahui pengesahan berita acara pemilihan;
 - f. Menyampaikan laporan dan Berita Acara pemilihan kepada Bupati melalui panitia penanggung jawab;

Pasal 6

Apabila diantara anggota panitia pengawas ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam panitia pengawas digantikan oleh Pejabat lainnya atas usul Camat selaku Ketua panitia pengawas.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan
Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotannya terdiri dari :
- a. Ketua BPD sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota
 - c. Sekretaris BPD sebagai anggota
 - d. Kaur Pemerintahan Desa sebagai anggota
 - e. 1 Orang anggota BPD sebagai anggota
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mempunyai tugas :
- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon
 - c. Menerima dan melakukan penelitian Administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon
 - d. Melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak untuk dipilih
 - e. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih
 - f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan ke BPD
 - h. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disyahkan oleh ketua Panitia Pemilihan
 - i. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara
 - j. Menetapkan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih
 - k. Menetapkan tata tertib kampanye
 - l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye
 - m. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan
 - n. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih
 - o. Membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan Calon terpilih
 - p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.

Pasal 8

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotannya digantikan oleh Perangkat Desa lainnya

dan anggota BPD, yang diusulkan oleh Ketua BPD selaku Ketua panitia pemilihan.

BAB IV

PERSYARATAN PEMILIH

Pasal 9

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara Syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Penduduk Desa yang telah pindah dan menetap pada desa lainnya lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak terdaftar sebagai pemilih pada desa itu, dapat mengikuti pemilihan pada desa asalnya;
- c. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran pemilih atau telah/pernah kawin;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang tetap;
- e. Bagi mereka yang terdaftar di organisasi terlarang dan telah diberikan hak memilih pada Pemilu 1999;

Bagian Kesatu

Tata cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Kepala Dusun guna menghindari terdaptarnya pemilih dibawah umur, pemilih diluar Desa dan tidak terdaptarnya pemilih dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang syah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang syah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (3) Daftar pemilih disyahkan oleh ketua panitia pemilihan dengan persetujuan calon yang berhak dipilih dan ditetapkan oleh BPD serta diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka, sehingga masyarakat mengetahuinya, jika ada

kesalahan penetapan daftar pemilih, masyarakat dapat mengajukan penolakan daftar tersebut

- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun, untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan dengan berijazah/surat tanda tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah umur 25 (dua puluh Lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan permohonan di atas materai Rp. 6000,-
- f. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara syah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya (6) bulan terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus dan atau Putra Daerah setempat yang berdomisili diluar desa yang bersangkutan;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan;

- j. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian, bermoral baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- k. Sehat jasmani dan rohani
- l. Menyampaikan surat pengunduran diri diatas materai Rp. 6000,- bila calon kades mempunyai jabatan lain, apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
- m. Bagi PNS, TNI/Polri ingin mencalon sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya.
- n. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang setempat;

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 12

- (1) Calon yang berhak dipilih, ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan Hasil penyaringan dari panitia pemilihan menurut abjad sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
- (2) Kelengkapan administrasi persyaratan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperiksa dan diteliti oleh Panitia Pemilihan dan BPD
- (3) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kampanye Calon yang berhak dipilih harus mengarah pada hal-hal yang bersifat positif.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur pelaksanaannya oleh panitia pemilihan
- (5) Masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan harus selesai pelaksanaannya 1 (satu) minggu sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Panitia pemilihan melakukan undian tanda gambar sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan pawai sehingga mengganggu ketenraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia pemilihan Kepala Desa memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini, setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 14

Setiap Calon Kepala Desa Wajib ;

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan BPD;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan mengumumkan nama-nama Calon, waktu dan tempat pelaksanaan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihadiri oleh panitia penanggung jawab, panitia pengawas, pimpinan dan anggota BPD dan panitia pemilihan serta dihadiri Calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan kehadirannya atau diganti dengan photo yang bersangkutan minimal ukuran 20 R.
- (4) Calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan bila terjadi yang bersangkutan mengundurkan diri secara Administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (5) Dalam hal Calon mengundurkan diri, dalam pelaksanaan pemilihan mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal dan yang bersangkutan dikenakan sanksi/denda secara Material sebesar 5 (lima) juta rupiah maupun sanksi Administrasi oleh BPD.
- (6) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (7) Untuk menentukan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dapat ditetapkan menjadi Calon terpilih, dengan ketentuan calon yang dipilih lebih dari 2 orang calon.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala desa yang dipimpin oleh Ketua panitia pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah panitia pemilihan.
- (2) Apabila pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini, jumlah panitia pemilihan belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda rapat pemilihan paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah panitia pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, jumlah panitia pemilihan belum mencapai quorum, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa diundur oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) jam dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah panitia pemilihan, pemilihan bisa dilaksanakan.
- (4) Apabila batas waktu pengunduran selama 1 (satu) jam juga tidak mencapai quorum $\frac{1}{2}$ (setengah), maka pemilihan dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam berita Acara penundaan pemilihan.

Pasal 17

Panitia pemilihan, yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.

- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 19

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD.
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Dalam hal ketua Panitia pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu ditandatangani oleh sekretaris.
- d. Sebuah kotak suara atau lebih dari satu dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah mata pilih.
- e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemilihan suara.
- f. Alat pencoblos dan landasan coblos didalam bilik suara.

Bagian Ketiga

Bentuk Surat Suara

Pasal 20

- (1) Bentuk dan model surat suara secara umum berupa kertas berwarna dengan ukuran 14 cm x 21,5 cm yang didalamnya tercantum tanda gambar tertentu sebagai lambang mewakili calon yang berhak dipilih dalam garis kotak dengan ukuran 3,5 cm x 6 cm untuk setiap tanda gambar.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan oleh panitia penanggung jawab
- (3) Tanda gambar yang dimaksud ayat 1(satu) pasal ini adalah 5 (lima) tanda gambar yang terdiri dari Gambar setangkai Padi, setongkol Jagung, Kelapa, Cengkeh dan Kopi.

Pasal 21

Panitia Pemilihan, menetapkan tanda gambar sebagai mewakili calon yang berhak dipilih untuk pemungutan suara setelah melakukan undian tanda gambar yang dihadiri seluruh calon yang berhak dipilih dan mendapat persetujuan BPD.

Bagian Keempat

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membacakan tata tertib pemilihan, membuka kotak suara dengan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan melalui panggilan berdasarkan urutan daftar mata pilih.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 24

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan.

- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat

Pasal 25

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib, teratur serta jujur dan adil;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorang pun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang dihadiri saksi-saksi.

- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih, dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut, serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 28

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh pihak panitia pemilihan atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar;
 - g. Coblosan mengenai diluar garis batas kotak gambar;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antar panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan sah/tidaknya surat suara tersebut.

Pasal 29

- (1) Calon yang dipilih memperoleh suara terbanyak dari calon yang lainnya berdasarkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan calon yang terpilih.
- (2) Untuk calon yang dipilih lebih dari 2 (dua) orang, calon terpilih harus memperoleh suara terbanyak dari calon yang lainnya dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk calon yang dipilih 2 orang maka calon yang terpilih harus memperoleh suara 50% (laima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah surat suara yang sah dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

- (4) Apabila tidak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (6) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hasilnya tetap sama, maka Ketua BPD menunjuk penjabat (Pj) Kepala Desa.
- (7) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh) persen dari jumlah mata pilih yang terdaftar.

Bagian Keenam

Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 30

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak di pilih dan didepan para saksi.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diketahui dan ditandatangani oleh para calon, para saksi, ketua, dan anggota panitia pemilihan pada saat itu juga, serta menyerahkan kepada BPD. Dalam hal calon tidak mau menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara cukup ditandatangani oleh para saksi, ketua dan anggota panitia pemilihan serta tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan.
- (3) Ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan menyatakan sah.

Pasal 31

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD, dengan mempertimbangkan senioritas pengalaman mental maupun moralitas di Masyarakat.

Pasal 32

Paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita Acara Pemilihan dan BPD menyampaikan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan segera dilantik.

BAB VI

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintahan Desa, Warga Desa, Calon Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sejak persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa.

BAB VIII
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2) BPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima berita acara dari panitia pemilihan membuat keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih, dan menyampaikannya kepada Bupati Seluma melalui panitia penanggung jawab untuk mendapat pengesahan yang dilengkapi dengan berita acara pemilihan.
- (3) Bupati setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari panitia pengawas dan panitia penanggung jawab, paling lambat 2 (dua) bulan setelah rapat pemungutan suara dilaksanakan, mengesahkan atau menunda pengesahan dan/atau membatalkan pemilihan calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD.
- (4) Kepala Desa dilantik oleh Bupati Seluma dan/atau oleh Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.

- (6) Kepada calon terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa yang ditandatangani oleh Bupati Seluma.

Pasal 36

- (1) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan para anggota BPD dan pemuka–pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undang yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 37

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada tanggal hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 38

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 39

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa Jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (4) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan penjabat Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih /diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih /diangkat dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional sementara menjadi Kepala Desa dan berhak mendapat gaji/kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh Instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya untuk aktif sebagai PNS.
- (6) Anggota TNI dan Polri yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara
Pasal 42

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau

mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat oleh Bupati atas usul BPD karena :
 - a. Meninggal Dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Penjabat Kepala Desa ;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit;
- (2) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi salah-satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah ini;

- c. Kepala Desa selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugas secara tidak sah;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 48

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 49

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan/atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan/atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan

keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada dokter.

- (2) Apabila berdasarkan Keterangan Dokter bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, Wewenang dan Kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari Jabatan sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 51

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 52

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan Struktural, Fungsional atau anggota MPR/DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten, kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan.

Pasal 53

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dan/atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

BAB X

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan cakap.
- (3) Apabila Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggap tidak cakap, maka dapat ditunjuk Pegawai Kecamatan.

- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 55

Hak, Wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XI

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 56

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, dilakukan pembinaan dan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XII

PERSELISIHAN DAN JEJAK PENDAPAT

Pasal 57

- (1) Jika terjadi perselisihan antara Kepala Desa dengan Masyarakat Warga Desa bersangkutan, maka dilakukan penyelesaian secara bertahap.
- (2) Penyelesaian yang dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu melalui tahap pertama musyawarah BPD dengan dihadiri seluruh pihak yang berselisih, tahap kedua dilakukan oleh Camat dengan dihadiri oleh semua pihak yang berselisih, dan tahap ketiga oleh Pejabat yang berwenang atau yang mewakilinya dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang berselisih.
- (3) Penyelesaian yang dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan untuk membuat Keputusan bersama antara pihak yang berselisih, yaitu penyelesaian perselisihan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dan dibuat dalam Berita Acara penyelesaian perselisihan yang ditanda tangani oleh pihak yang berselisih dan diketahui Pejabat sesuai tahap penyelesaian perselisihan.

- (4) Jika seluruh tahap penyelesaian perselisihan yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan keputusan yang mengikat pihak berselisih, maka maka dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Terhadap Kepala Desa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas jabatan sebagai Kepala Desa sampai batas akhir masa jabatannya.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 23 September 2006

BUPATI SELUMA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 23 September 2006

SEKRETARIS DAERAH

H. MURMAN EFFENDI

DRS. MULKAN TAJUDIN
Pembina Utama Muda, NIP. 130636532

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E